

**BATAS TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP PASIEN  
BERDASAR NILAI KESELAMATAN PASIEN (*PATIENT SAFETY*)**

**TESIS**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Guna mencapai gelar Magister Hukum**



**OLEH :**

**LEONARDUS BAYU AGUNG PRAKOSO**  
**NIM : 1322000004**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2021**



**TESIS**

**BATAS TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP PASIEN  
BERDASAR NILAI KESELAMATAN PASIEN (*PATIENT SAFETY*)**



**Oleh:**

**Leonardus Bayu Agung Prakoso**

**NIM. 1322000004**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA  
2021**



**Tesis**  
**BATAS TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP PASIEN**  
**BERDASAR NILAI KESELAMATAN PASIEN (*PATIENT SAFETY*)**

Oleh:


**Leonardus Bayu Agung Prakoso**

**NIM. 1322000004**

Telah disetujui Pembimbing:  
Surabaya, 2 Desember 2021

**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**

Pembimbing 1



**TESIS**  
**BATAS TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP PASIEN**  
**BERDASAR NILAI KESELAMATAN PASIEN (*PATIENT SAFETY*)**

Diajukan Oleh:

**Leonardus Bayu Agung Prakoso**  
**NIM. 1322000004**

Telah Dipertahankan di Depan Penguji dan  
Dinyatakan Lulus Pada Ujian Tesis Program Studi Magister Hukum  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya


Pada tanggal: 9 Desember 2021

Tim Penguji:

**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**  
Ketua

**Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H.**  
Anggota I

**Budiarsih, S.H., M.Hum., Ph.D.**  
Anggota II



Mengesahkan,  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Dekan,



**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H**



### PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. LEONARDUS BAYU AGUNG PRAKOSO  
N I M : 1322000004  
Program : Magister Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Tesis” yang saya dengan Judul :

**“BATAS TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP PASIEN  
BERDASAR NILAI KESELAMATAN PASIEN (*PATIENT SAFETY*)”**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apalagi ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 2 Desember 2021



Hormat saya,

dr. LEONARDUS BAYU AGUNG PRAKOSO



UNIVERSITAS  
17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN  
JL. SEMOLOWARU 45  
SURABAYA TLP. 031  
593 1800 (EX 311)  
Email : Perpus@Untag-sby.ac.id

### LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. LEONARDUS BAYU AGUNG PRAKOSO

NIM : 1322000004

Program : Magister Hukum

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa "Tesis" yang saya dengan Judul :

**"BATAS TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP PASIEN  
BERDASAR NILAI KESELAMATAN PASIEN (*PATIENT SAFETY*)"**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan "Duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apalagi ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 2 Desember 2021

Respectfully,  
  
dr. LEONARDUS BAYU AGUNG PRAKOSO

dr.LEONARDUS BAYU AGUNG PRAKOSO



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis haturkan ke hadirat Tuhan yang Maha kuasa atas berkat dan rahmatnya, penyusunan TESIS program Magister Ilmu Hukum yang berjudul “BATAS TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP PASIEN BERDASAR NILAI KESELAMATAN PASIEN (*PATIENT SAFETY*)” dapat terselesaikan sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum strata dua di Fakultas Hukum, Program Studi Magister Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat, memperluas wawasan pengetahuan terkait studi interdisipliner hukum dan ilmu kesehatan khususnya dalam hal tanggung jawab hukum yang diemban dokter dalam mencapai nilai keselamatan pasien dalam pelayanan kedokteran.

Saya menghaturkan penghargaan dan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:


1. Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, selaku Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktu dan memberikan segala bantuan, bimbingan, motivasi dan doa dalam penyusunan tesis ini, Terima kasih atas segala hal yang telah mewarnai dan memberikan makna baru dalam kehidupan pembelajaran saya.
2. Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H., sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, atas bimbingan, arahan, serta ilmu yang diberikan selama menempuh pendidikan di Magister Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Semua Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan membantu saya selama menempuh pendidikan di Magister Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Tenaga kependidikan yang banyak membantu kelancaran studi saya di Magister Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Papa, dr. Ignasius Sunario, MPH, dan Mama Dr. Yovita Arie Mangesti, SH., MH, CLA, CMC, serta kakakku tersayang Mas dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, SH., M.H, CLA, yang telah memberikan doa, support segala hal,yang tiada henti, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.



6. Eyang Kakung Ch. Yakub Supranggono dan Uti Maria Lucie Suprijati, yang selalu mendukung dan mendoakan, Om dr. Laurentius Sandhie Prasetya, MSc. Sp.An. KIC, dan tante dr. Maria Rulina Yudi Artanti, M.Sc, Sp.A, sebagai *role model*, terimakasih untuk motivasi, semangat, dan dukungan yang om dan tante berikan.
7. Teman-teman MIH Angkatan 44, yang berjuang bersama dalam perjalanan studi di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, atas kebersamaan yang mengesankan hingga karya ini dapat terselesaikan.

Saya menyadari bahwa karya kecil ini masih sangat jauh dari sempurna, segala kritis dan saran yang membangun sangatlah penulis harapkan. Akhir kata, semoga karya ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Surabaya, 2 Desember 2021



dr. Leonardus Bayu Agung Prakoso

## Abstract

Patient Safety is a standard of values that underlies medical practice as stated in Article 2 of Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice. The value of patient safety is abstract and there are often differences in perceptions between patients and doctors in determining whether a medical practice has provided patient safety. Doctors often encounter conditions that should be able to seek patient healing, but if the action is not given approval by the family, the doctor cannot practice medicine optimally. Concerning patient safety is a vague norm, which requires legal certainty, especially to determine the responsibility of doctors for patient safety from unexpected circumstances, medication errors, malpractice and maladministration in medical practice. With the statute approach, conceptual approach, and philosophical approach, it can be concluded that the limit of a doctor's responsibility based on the value of patient safety is in medical practice which is carried out based on informed consent, ethics and medical discipline, as well as on legal responsibility, namely the fulfillment of patient rights. To answer vague norms, it is necessary to reconstruct the law on medical practice by adding clauses on explanation of patient safety, mentioning patient safety parameters as a guideline for the limits of doctor's responsibility, and sanctions if patient safety as a system is not met.

Keywords: Doctor's Liability Limit, Patient Safety Value



## Abstrak

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, menentukan bahwa Keselamatan Pasien merupakan standar nilai yang mendasari praktik kedokteran. Nilai keselamatan pasien bersifat samar, sehingga dalam praktek kedokteran sering menimbulkan persepsi yang berbeda antara pasien dan dokter. Dokter sering terbentur pada kondisi yang seharusnya dapat mengupayakan penyembuhan pasien, namun untuk melakukan tindakan optimal harus memerlukan persetujuan keluarga. Untuk menentukan batas tanggungjawab dokter terhadap keselamatan pasien sebagai upaya mencegah terjadinya Keadaan yang Tidak Diharapkan (KTD), *medication error*, malpraktik dan mal administrasi dalam praktik kedokteran, maka norma keselamatan pasien harus diberikan artikulasi makna yang jelas. Dengan Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan filosofis (*philosophy approach*), maka dalam penelitian ini disimpulkan bahwa batas tanggungjawab dokter berdasar nilai keselamatan pasien terletak pada praktik kedokteran yang dilakukan berdasar persetujuan tindakan medis (*informed consent*), pada kewajiban etika dan disiplin kedokteran, serta pada tanggung jawab hukum, yaitu pemenuhan hak pasien. Untuk memberikan artikulasi makna keselamatan pasien sebagai norma yang bersifat samar, maka perlu dilakukan rekonstruksi terhadap Undang-Undang Praktik Kedokteran, dengan menambahkan klausula tentang penjelasan keselamatan pasien, yang memuat parameter keselamatan pasien sebagai pedoman batas tanggung jawab dokter, dan penetapan sanksi apabila keselamatan pasien sebagai suatu sistem tidak terpenuhi.

Kata kunci: *Batas Tanggungjawab, Dokter, Pasien, Nilai Keselamatan Pasien*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
1.5. Orisinalitas Penelitian .....	7
1.5.1. Hasil Penelitian Terdahulu.....	7
1.5.2. Kajian Penelitian Terdahulu.....	22
1.6. Metode Penelitian.....	28
1.6.1. Jenis Penelitian.....	28
1.6.2. Pendekatan Masalah.....	28
1.6.3. Sumber Bahan Hukum .....	30
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	31
1.6.5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	32
1.6.6. Analisis Bahan Hukum .....	32
1.7. Pertanggungjawaban Sistematis.....	33



## BAB II LANDASAN TEORI DAN PENJELASAN KONSEP

2.1. LANDASAN TEORI .....	35
2.1.1. Teori Tujuan Hukum .....	35
2.1.1.1. Keadilan .....	35
2.1.1.2. Kepastian Hukum.....	44
2.1.1.3. Kemanfaatan .....	47
2.1.2. Teori Tanggung Jawab .....	51
2.1.3. Teori Penyelesaian Norma Samar .....	56
2.2. PENJELASAN KONSEP .....	58
2.2.1. Keselamatan Pasien.....	58
2.2.2. Keselamatan Pasien sebagai Nilai.....	62
2.2.3. Tanggung Jawab Dokter dalam Praktik Kedokteran .....	64

## BAB III BATAS TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP PASIEN BERDASAR NILAI KESELAMATAN PASIEN (*PATIENT SAFETY*)

3.1. URGENSI PEMAKNAAAN NILAI KESELAMATAN PASIEN .....	66
3.1.1. Alasan Filosofis Pemaknaan Nilai Keselamatan Pasien .....	66
3.1.2. Alasan Yuridis Pemaknaan Nilai Keselamatan Pasien .....	67
3.1.3. Alasan Sosiologis Pemaknaan Nilai Keselamatan Pasien .....	74
3.1.4. Parameter Nilai Keselamatan Pasien dalam Praktik Kedokteran....	75
3.2. BATAS TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP PASIEN BERDASARKAN NILAI KESELAMATAN PASIEN .....	77
3.2.1. Batas Tanggung Jawab Dokter terhadap Pasien Persetujuan Tindakan Kedokteran.....	78
3.2.2. Batas Tanggung Jawab Dokter terhadap Pasien pada Penyelenggaraan Praktik Kedokteran .....	80
3.2.3. Batas Tanggung Jawab Dokter terhadap Pasien pada Pelaporan Tindakan Kedokteran .....	108

3.2.4. Batas Tanggung Jawab Dokter atas Dugaan Pelanggaran Etika dalam Praktik Kedokteran .....	111
3.2.5. Batas Tanggung Jawab Dokter atas Dugaan Pelanggaran Hukum dalam Praktik Kedokteran .....	116
BAB IV PENUTUP .....	132
4.1. KESIMPULAN .....	132
4.1.1. Urgensi Pemaknaan Keselamatan Pasien.....	132
4.1.2. Batas Tanggung Jawab Dokter dalam Praktik Kedokteran dalam Perspektif Nilai Keselamatan Pasien .....	133
4.2. SARAN .....	135
DAFTAR BACAAN .....	137



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Terdahulu .....	7
Tabel 3.1 Analisis Kegagalan.....	11